

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dari penelitian serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa pemenuhan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 telah dilakukan dengan baik. Indonesia memenuhi prinsip *non-refoulement* karena rasa kemanusiaan dan patuh pada ketentuan *Jus Cogens* dengan menerima pengungsi Rohingya masuk ke wilayah Indonesia. Indonesia telah mengupayakan untuk memastikan bahwa pengungsi Rohingya dapat menjalani kehidupannya sementara saat tinggal di Indonesia. Indonesia melakukan hal terbaik yang dapat dilakukan sebagai negara yang tidak terikat pada Konvensi Pengungsi dengan mengupayakan dalam memberikan hak-hak paling dasar yang dibutuhkan pengungsi sebagai manusia yang memiliki hak asasi.

## B. Saran

- 1) Sebaiknya pemerintah Indonesia dengan itikad baik tetap mengupayakan adanya kerjasama antara negara-negara ASEAN untuk membantu menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya ini, mengingat negara yang berada di ASEAN tidak banyak yang mau menerima pengungsi Rohingya.
- 2) Sebaiknya UNHCR dapat mempertimbangkan perubahan dalam Konvensi Jenewa 1951 yaitu dalam memberikan konsekuensi hukum bagi negara yang melanggar prinsip non-refoulement dalam hal ini sanksi, agar setiap negara yang terikat pada Konvensi Pengungsi ini tunduk pada prinsip non-refoulement dan segera memprioritaskan solusi jangka panjang terkait upaya pencarian negara penerima pengungsi Rohingya melalui kerjasama dengan negara-negara yang lain khususnya negara di kawasan ASEAN untuk melakukan upaya penyelesaian pemulangan pengungsi dengan mendesak myanmmar untuk meredam konflik yang terjadi agar pengungsi Rohingya bisa kembali mendapatkan kehidupan yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Romsan,dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset,Bandung.
- Atip Latipulhayat, 2021, *Hukum Internasional : Sumber-Sumber Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang.
- Enny Soeprapto, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur, 2021, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, UAD PRESS, Yogyakarta.
- In Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makkassar.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke 1/Edisi Kedua, Alumni, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Rusdiyanta, 2022, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sefriani, 2019, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Cetakan ke-10 /Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Setianingsih dan Ida Kurnia, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11/Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal

- Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, 2021, “ Eksistensi Prinsip Non-Refoulement Sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi Di Indonesia Saat Pandemi Covid-19 ”, *Jurnal Hukum Generalis*, Vol. 02, Nomor 1 Januari 2021, Fakultas Hukum Universitas Matgaram dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fransiska Ayulistya Susanto, 2020, “ Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Di Negara Non-Anggota Konvensi Status Pengungsi 1951 ”, *Law Review*, Vol. 20, Nomor 2 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Khairunnisa Simbolon, 2017, “ Sikap Thailand dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Dalam Pendekatan Konstruktivis ”, *Jurnal Pir*, Vol. 2, Nomor 1 Agustus 2017, Ilmu Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama.

- Melina Tri Asmara dan ALvi Syahrin, 2019, “ Aktualisasi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia ”, *Jurnal Of Law And Border Protection*, Vol. 1, Nomor 2 Oktober 2019, Politeknik Imigrasi.
- Rahayu, dkk, 2020, “ Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia ”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, Nomor. 2 April 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Reiner Sukarnolus Dimitri Sitanala, 2018, “ Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia”, *SASI*, Vol. 24, Nomor 1 Januari 2018, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Reza Fachrurrahman, 2016, “ Penerapan Prinsip Non-Refoulment terhadap Pengungsi di Indonesia sebagai negara yang bukan merupakan peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi ”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 3, Nomor 2 Oktober 2016, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Riadhussyah, 2016, “ Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional ”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 2, Nomor 23 April 2016, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Rohmad Adi Yulianto, 2021, ‘ Integrasi Prinsip Non-Refoulment Dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia ”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, Nomor 3 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah.
- Tirza Listiarani, 2020, “ Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya Di Indonesia ”, *Jurnal PIR*, Vol. 5, Nomor 1 Agustus 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Yeni Handayani, 2015, Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Rohingya, *RechtsVinding*, Nomor 29 Juni 2015, Media Pembinaan Hukum Nasional
- Zulkarnain, 2020, “ Bersama Untuk Kemanusiaan : Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015 ”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, Nomor 1 April 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional.
- , 2017, “ Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional ”, *Jurnal Populis*, Vol. 2, Nomor 4 Desember 2017, FISIP-HI Universitas Nasional.

### **Hasil Penelitian**

- Cesar Antonio Munthe, 2011, Penerapan Asas Non-Refoulment Dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste Di Indonesia ( Pasca Referendum Tahun 1999 ), Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Faisal Haris Nasution, 2016, Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berada di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Maria Veronica Giuseppina Bakhita Mau, 2021, Penerapan Prinsip Non-Refoulment Terhadap Pemulangan Pengungsi Myanmar Di Malaysia, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
 Muhamad Muflikin, 2019, Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

### **Konvenan Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan**

Convention Relating to the Status Of Refugees 1951 ( Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi )  
 Protocol Relating to the Status Of Refugees 1967 ( Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi )  
 Universal Declaration of Human Rights 1949 ( Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia )  
 Vienna Convention on Law of the Treaties 1969 ( Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional )  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri

### **Internet**

Anugrah Andriansyah, Hari Pengungsi Internasional : Menilik Pendidikan Anak Anak Pengungsi di Indonesia diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/hari-pengungsi-internasional-menilik-pendidikan-anak-anak-pengungsi-di-indonesia/6628106.html> pada tanggal 5 November 2022  
 BBC News, “Myanmar Rohingya : What You Need To Know About The Crisis ” diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561> pada tanggal 1 Oktober 2022  
 Mumpuni Tri Utami, 2020, The Implementation of Non-Refoulment Principle in Case of Rohingya <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/article/view/48629/19602> pada tanggal 24 Oktober 2022  
 Riadhussyah, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Di Indonesia Menurut Hukum Internasional <https://media.neliti.com/media/publications/116222-ID-none.pdf> pada tanggal 30 Januari 2023  
 Sigit Riyanto, 2010, Prinsip Non-Refoulment dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional <https://www.neliti.com/id/publications/40525/prinsip-non-refoulement-dan-relevansinya-dalam-sistem-hukum-internasional> pada tanggal 3 Oktober 2022

- Titik Juniati Ismaniar, 2013, Penerapan Prinsip Non-Refoulment Terhadap Pengungsi Dalam Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1337021> pada tanggal 01 Oktober 2022
- UNHCR : Convention and Protocol Relating To The Status Of Refugees  
<https://www.unhcr.org/3b66c2aa10> diakses pada tanggal 25 September 2022
- UNHCR Indonesia diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance> pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Unicef Indonesia : Konvensi Hak Anak diakses melalui <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> pada tanggal 28 Januari 2023
- United Nations : Universal Declaration of Human Rights  
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> diakses pada tanggal 26 Oktober 2022  
<https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/11794/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses melalui pada tanggal 05 Oktober 2022

